



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG**  
Jalan M.H. Thamrin No. 43 Bontang - Kalimantan Timur. Telp (0548) 3036453  
LAMAM: www.djkn.kemenkeu.go.id

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BONTANG**

**A. GAMBARAN UMUM**

**1) Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan Badan Publik Lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor /KMK.01/2022 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator adalah Direktur Hukum dan Humas sedangkan Kepala Seksi Hukum dan Informasi berkedudukan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Unit Vertikal KPKNL atau Pejabat PPID Tingkat III.

Sesuai dengan PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/ atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/ atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Bontang memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal/website KPKNL Bontang dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bontang>.

KPKNL Bontang sebagai Badan Publik yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang memiliki stakeholders yang sebagian besar berasal dari instansi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang Milik Negara (BMN). Selain itu KPKNL juga memiliki stakeholder yang berasal dari masyarakat umum terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

- 2) Sarana dan Prasarana  
Untuk menunjang pemberian layanan informasi publik kepada stakehoders tersebut KPKNL Bontang telah menyediakan sarana dan prasarana baik melalui Area Pelayanan Terpadu pada KPKNL Bontang maupun melalui layanan APT Online dengan alamat <https://sites.google.com/view/layanankpknlbontang>.
- 3) Sumber Daya Manusia  
Dalam memberikan layanan informasi publik, KPKNL Bontang didukung oleh 3 pegawai yang terdiri dari Kepala Seksi Hukum dan Informasi serta 2 (dua) orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi.

- 4) Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik  
Hingga saat ini KPKNL Bontang belum pernah menerima permintaan informasi publik dari pengguna informasi atau stakeholders KPKNL Bontang.
- 5) Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik.  
Meningkat sampai saat ini KPKNI Bontang belum pernah menerima permintaan informasi publik maka belum ditemukan kendala terkait hal tersebut.
- 6) Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik  
Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholders, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:
  1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif yang telah disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
  2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital:
  3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan.
  4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui channeling kehumasan yang ada seperti layanan online KPKNL Bontang pada APT Online dan Nomor Call Center dengan Nomor 0895-1974-4417 , media sosial maupun sosialisasi rutin.
  5. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Bontang melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel dan lain-lain.

## **B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Selama Tahun 2022 tidak terdapat permohonan layanan informasi publik (terlampir).

